

HAK ASASI MANUSIA: SEJARAH, ASAS & JENIS

Mahendra Putra Kurnia

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Disampaikan dalam Pelatihan Pendidikan Paralegal


LBH KNPI Kutai Kartanegara

Tenggarong, 22 November 2014

HAK ASASI MANUSIA = HUMAN RIGHT

HAM Bukan hal baru, secara historis terdapat beberapa peristiwa yang bernuansa perlindungan HAM seperti Piagam Madinah (622), Magna Charta (1215), Universal Declaration of Human Right (1948), Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (1976), Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (1976), dan lain sebagainya

Konsep Dasar HAM



- Hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia, bukan berdasarkan hukum positif semata melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.
- Bersifat universal dan tidak dapat dicabut.
- Selama tetap menjadi manusia, hak tersebut tetap akan melekat pada dirinya

PERKEMBANGAN PEMIKIRAN HAM

Generasi Pertama HAM (hak-hak sipil dan politik-tuntutan untuk melepaskan diri dari absolutisme negara-abad 17 dan 18)

Hak hidup

Hak kebebasan bergerak

Hak kebebasan berpikir

Hak suaka dari penindasan

Hak kebebasan berpikir

Hak beragama

Hak bebas dari penyiksaan

Hak bebas bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang

Hak bebas dari hukum yang berlaku surut

Kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pikiran

Hak proses peradilan yang adil

Generasi kedua HAM (perlindungan hak ekonomi, sosial, dan budaya-negara menyediakan pemenuhan kebutuhan dasar setiap orang)

Hak atas pekerjaan dan upah layak

Hak atas jaminan sosial

Hak atas pendidikan

Hak atas kesehatan

Hak atas pangan

Hak atas perumahan

Hak atas tanah

Hak atas lingkungan yang sehat

Hak atas perlindungan hasil karya ilmiah, seni dan sastra

Generasi ketiga HAM (solidaritas dan bersama-tuntutan dari negara berkembang atas tatanan internasional yang adil)

Hak atas pembangunan


Hak atas perdamaian

Hak atas sumber daya alam sendiri

Hak atas lingkungan hidup yang baik

Hak atas warisan budaya sendiri

DINAMIKA PEMIKIRAN HAM



Konsep Hak “Barat”
destruktif dan
individualis

Nilai-nilai dan
budaya Asia –
komunitas harus
diutamakan atas
individu

PRINSIP HAM INTERNASIONAL

- ✓ Kesetaraan
- ✓ Non-Diskriminasi
- ✓ Pembatasan yang terbatas terhadap HAM
- ✓ Negara bersifat aktif dalam memberikan perlindungan HAM



PENGATURAN HAM INTERNASIONAL

- ❑ Universal Declaration of Human Right (1948)
- ❑ Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (1976)
- ❑ Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (1976)
- ❑ International Convention on the Elimination of All Forms Racial Discrimination (1965)
- ❑ International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid (1973)
- ❑ ILO Convention Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation (1958)
- ❑ ILO Convention Concerning Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value (1951)

- ❑ Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (1948)
- ❑ Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitation to War Crimes and Crimes Against Humanity (1968)
- ❑ Protocol Amending the Slavery Convention (1953)
- ❑ Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institution and Practices Similar to Slavery (1956)
- ❑ Convention for the Suppression of the traffic on Persons and of the Exploitations of the Prostitution of Others (1950)
- ❑ ILO Convention Concerning Forced Labour (1930)
- ❑ ILO Convention Concerning the Application of the Principles of the Right to Organize (1949)
- ❑ Convention on the Political Right of Women (1952)
- ❑ Convention on the Elimination All Forms Discrimination against Women (1979)
- ❑ Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field (1949)
- ❑ Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (1949)
- ❑ Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War (1949)
- ❑ Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Person in Time of War (1949)
- ❑ Konvensi tentang Hak-Hak Anak
- ❑ Dan lain-lain

HAM DI INDONESIA

- * Ketentuan-ketentuan dalam kitab suci agama-agama yang ada di Indonesia
- * Cerita rakyat dan legenda Indonesia
- * Dokumen-dokumen historis seperti surat RA Kartini (Habis Gelap Terbitlah Terang)
- * Karangan-karangan politik HOS Cokroaminoto, Douwes Dekker, dan lain-lain
- * Propaganda Kemerdekaan RI
- * Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan yang bersumber pada Pancasila sebagai falsafah negara

HAM DALAM UUD NRI TAHUN 1945

PASAL 18 B (2)

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

PASAL 26

Kewarganegaraan

PASAL 27

- 1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- 2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- 3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara

PASAL 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang

Pasal 28 A - J

- ❑ Berhak untuk hidup
- ❑ Membentuk keluarga yang sah
- ❑ Anak untuk hidup tumbuh dan berkembang tanpa kekerasan dan diskriminasi
- ❑ Mengembangkan diri, mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya
- ❑ Hak untuk membangun
- ❑ Pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil
- ❑ Bekerja dan mendapatkan upah
- ❑ Berkecimpung dalam pemerintahan

- ❑ Status kewarganegaraan
- ❑ Memeluk dan beribadat menurut agamanya
- ❑ Meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap
- ❑ Berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat
- ❑ Berkomunikasi dan memperoleh informasi
- ❑ Perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda
- ❑ Bebas penyiksaan dan pelecehan
- ❑ Hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan lingkungan hidup yang sehat
- ❑ Pelayanan kesehatan
- ❑ Perlakuan khusus untuk kesetaraan
- ❑ Jaminan sosial
- ❑ Hak milik
- ❑ Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional

PASAL 29

Kemerdekaan memeluk dan beribadat sesuai agama dan kepercayaannya

PASAL 30

Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan

PASAL 31

Berhak mendapat pendidikan

PASAL 32

Kebudayaan

PASAL 33

Perekonomian

PASAL 34





Kesejahteraan Sosial

UU NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM

Pasal 1 angka 1

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;

HAM dalam UU Nomor 39 Tahun 2009

-  Hak untuk hidup
-  Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
-  Hak untuk mengembangkan diri
-  Hak untuk memperoleh keadilan (peradilan yang bebas dan tidak memihak, praduga tak bersalah, asas legalitas, ketentuan yang lebih menguntungkan, hak mendapat bantuan hukum, asas ne bis in idem, hukuman perampasan kekayaan)

- ❑ Hak atas kebebasan pribadi (hak untuk tidak diperbudak, hak untuk bebas memeluk agama, hak untuk bebas memilih dan dipilih, hak untuk berkumpul dan berserikat, hak untuk menyampaikan pendapat, hak atas status kewarganegaraan, hak untuk bertempat tinggal)
- ❑ Hak atas rasa aman (hak suaka, hak atas perlindungan, hak atas rasa aman, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang)



- Hak atas kesejahteraan
- Hak untuk turut serta dalam pemerintahan (hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk mengajukan pendapat)
- Hak perempuan
- Hak anak (hak bertahan hidup, hak mendapat perlindungan, hak tumbuh kembang, hak berpartisipasi – UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)

MEKANISME PENEKAGAKAN HAM NASIONAL

PENGADILAN HAM (UU NOMOR 26 TAHUN 2000)

PASAL 1 ANGKA 3

Pengadilan Hak Asasi Manusia
yang selanjutnya disebut

Pengadilan HAM adalah pengadilan
khusus terhadap pelanggaran hak
asasi manusia yang berat.

Lingkup dan Kewenangan

Pasal 4

- Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Pasal 5

- Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.

Pasal 6

- Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun pada saat kejahatan dilakukan.

Pasal 7

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi:

- a. kejahatan genosida;
- b. kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pasal 8

Genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

- membunuh anggota kelompok;
- mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
- memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Pasal 9

Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

- a. pembunuhan;
- b. pemusnahan;
- c. perbudakan;
- d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- f. penyiksaan;
- g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- i. penghilangan orang secara paksa; atau
- j. kejahatan apartheid

PENGADILAN AD HOC HAM

- Untuk Timor Timur dalam wilayah Liquica, Dili, dan Suai April 1999 dan September 1999
- Untuk Tanjung Priok September 1984

MAHKAMAH KONSTITUSI

Menguji UU yang melanggar
HAM terhadap UUD NRI Tahun
1945

KOMISI NASIONAL HAM

Kepres Nomor 50 Tahun 1993
dan UU Nomor 39 Tahun 1999

Pasal 75

Komnas Hak Asasi Manusia bertujuan :

- a.** mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan
- b.** meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Pasal 76 (1)

Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.

Pasal 18 (1) UU Peradilan HAM –
Penyelidikan pelanggaran HAM Berat

Komisi Perlindungan Anak Indonesia

UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 76

Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas :

- melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

Perpres Nomor 65 Tahun 2005 tentang KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Tujuan (Pasal 2)

- Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi perempuan di Indonesia
- Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia

Tugas (Pasal 4)

- menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
- melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berbagai instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan;
- melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi manusia perempuan serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan;
- memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan;
- mengembangkan kerja sama regional dan internasional guna meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan.

OMBUDSMAN

UU NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN RI

PASAL 2

Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.

PASAL 6

Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.

PASAL 7 TUGAS POKOK

- menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan;
- menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman;
- melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan;
- membangun jaringan kerja;
- melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.

Peraturan Lain Terkait HAM

- UU PELAYANAN PUBLIK
- UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
- UU PERIKANAN
- UU KETENAGAKERJAAN
- UU KEWARGANEGARAAN
- UU PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
- UU SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
- UU ITE
- DAN LAIN LAIN

DAFTAR BACAAN

- Rozali Abdullah dan Syamsir, 2004, Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rhona K.M.Smith dkk, 2008, Hukum Hak Asasi Manusia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2009, Komentor Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sinar Grafika, Jakarta.